BUPATI BANDUNG BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Bandung Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pendidikan, pemuda, dan olahraga.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Satuan PAUD adalah taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, kelompok bermain, raudathul athfal, taman penitipan anak, dan satuan paud sejenis.

7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
8. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
9. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah Satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
10. Raudathul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak pra sekolah pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam bagi anak usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun sebelum memasuki sekolah dasar atau sederajat.
11. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah Satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
12. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah Satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
13. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah Satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
14. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada Satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
15. Tenaga Kependidikan PAUD adalah pengawas, penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada Satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan PAUD.

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan dengan memperhatikan asas:

a. kemandirian;
b. keunggulan;

c. kebersamaan;

d. keadilan;

e. non diskriminasi; dan

f. partisipatif.

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk:

a. mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas; dan

b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, estetis, sosial, dan keterampilan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan PAUD dilakukan:

a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan mendorong kreativitas serta kemandirian; dan;

b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, kemampuan tiap-tiap anak, dan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.

(2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:

a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain;

b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan setiap anak;

c. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya; dan

d. memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 5

(1) Klasifikasi penyelenggaraan PAUD terdiri atas:

a. jalur formal; dan

b. jalur non formal.

(2) Jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk TK, TKLB, dan RA.

(3) Jalur non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. KB ;

b. TPA; dan

c. SPS.

Bagian Kedua

Persyaratan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 6

Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus:

a. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;

b. melaksanakan Kurikulum pendidikan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan

c. memenuhi persyaratan administratif dan edukatif.

Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:

a. Untuk TK, TKLB, dan RA, terdiri atas:
    1. memiliki Kurikulum TK, TKLB, dan RA;
    2. memiliki sarana bermain, yang terdiri dari permainan dalam dan luar ruangan;
    3. memiliki prasarana, yang meliputi:
        a) memiliki paling sedikit:
            1) 1 (satu) ruang kelas;
            2) 1 (satu) ruang kantor kepala TK, TKLB, dan RA;
            3) 1 (satu) ruang kegiatan bermain bebas;
            4) 1 (satu) kamar mandi atau toilet guru; dan
            5) kamar mandi atau toilet anak yang memisahkan anak perempuan dengan anak laki-laki.
        b) luas ruangan dengan perbandingan antara jumlah anak dengan luas ruangan paling rendah 1 : 3m2 (satu berbanding tiga meter persegi); dan
        c) 1 (satu) ruang kesehatan.
    4. memiliki peralatan penunjang, yang meliputi:
        a) karpet;
        b) audio visual
        c) lemari atau loker;
        d) papan tulis
        e) meja dan kursi sesuai dengan keperluan dan kebutuhan anak; dan
        f) buku yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak.
    5. memiliki sumber pembiayaan paling sedikit untuk 2 (dua) tahun; dan
    6. jarak dengan PAUD terdekat paling dekat 1 (satu) kilometer.
b. Untuk KB, TPA, dan SPS terdiri atas:
    1. memiliki Kurikulum dalam rangka pengembangan motorik kasar dan motorik halus serta pengembangan sosial dan emosional anak;

2. memiliki sarana bermain, yang terdiri dari permainan dalam dan luar ruangan; dan
3. memiliki prasarana, yang meliputi:
    a) ruangan tersendiri yang memungkinkan anak leluasa bermain dengan rasio perbandingan antara jumlah anak dan luas ruangan paling rendah 1 : 3m^2 (satu berbanding tiga meter persegi);
    b) paling sedikit 1 (satu) ruangan kelas;
    c) ruangan guru;
    d) ruangan kesehatan; dan
    e) kamar mandi atau toilet.
4. Memiliki peralatan penunjang, meliputi :
    a) karpet;
    b) audio visual;
    c) lemari atau loker;
    d) papan tulis;
    e) meja dan kursi sesuai dengan keperluan dan kebutuhan anak; dan
    f) buku yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak.
5. memiliki sumber pembiayaan paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun;
6. jarak dengan PAUD terdekat paling dekat 500 (lima ratus) meter; dan
7. dalam satu rukun warga hanya terdapat 1 (satu) PAUD.

Pasal 8

(1) Persyaratan edukatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, untuk TK, TKLB, dan RA terdiri atas:
    a. memiliki tenaga pendidik dengan kualifikasi akademik paling rendah diploma 4 (empat) atau sarjana PAUD, Kependidikan, atau Psikologi; dan
    b. memiliki tenaga kependidikan paling sedikit terdiri dari kepala satuan pendidikan, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan.

(2) Persyaratan edukatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, untuk KB, TPA, dan SPS terdiri atas:
    a. memiliki tenaga pendidik dengan kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat dan memiliki sertifikat atau surat keterangan pernah mengikuti pelatihan di bidang pengelolaan PAUD; dan
    b. memiliki tenaga pendidik dengan kompetensi:
        1. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat dan anak didik serta orangtuanya;
        2. memiliki tanggungjawab moral untuk mempertahankan dan meningkatkan keberlangsungan KB, TPA, dan SPS;
        3. memiliki kemampuan dalam melakukan koordinasi dengan tenaga pendidik, instansi terkait, dan masyarakat; dan
        4. memiliki kemampuan dalam mengelola program.

BAB III

PENDIRIAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

(1) Satuan PAUD dapat didirikan oleh:
   a. Pemerintah Daerah;
   b. pemerintah Desa;
   c. orang perseorangan;
   d. kelompok orang; atau
   e. badan hukum.

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akta pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.

(4) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan atau perkumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dilaksanakan setelah mendapat izin pendirian Satuan PAUD dari Kepala Dinas atas nama Bupati.

(3) Izin pendirian Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas.

Pasal 11

Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 didasarkan atas:

a. peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di bidang pendidikan; dan

b. kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan berdasarkan studi kelayakan.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 12

(1) Persyaratan pendirian TK, TKLB, dan RA terdiri atas:
   a. persyaratan administratif; dan
   b. persyaratan teknis.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. fotokopi identitas pendiri;
   b. surat keterangan domisili dari kepala desa; dan
   c. susunan pengurus dan rincian tugas;

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. hasil penilaian kelayakan;
   b. rencana induk pengembangan;
   c. rencana pencapaian standar penyelenggaraan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

(4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
   a. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK atau RA yang sah atas nama pendiri;
   b. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian yang menyelenggarak urusan pemerintah di bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan
   c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK atau RA paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.

(5) Rencana induk pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat:
   a. visi dan misi;
   b. Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
   c. sasaran usia peserta didik;
   d. pendidik dan tenaga kependidikan;
   e. sarana dan prasarana;
   f. struktur organisasi;
   g. pembiayaan;
   h. pengelolaan;
   i. peran serta masyarakat; dan
   j. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun.

(6) Rencana pencapaian standar penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

(1) Persyaratan pendirian KB, TPA, dan SPS terdiri atas:
   a. persyaratan administratif; dan
   b. persyaratan teknis.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. fotokopi identitas pendiri;
   b. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah; dan
   c. susunan pengurus dan rincian tugas.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf B terdiri atas:
   a. hasil penilaian kelayakan; dan
   b. rencana pencapaian standar penyelenggaraan untuk 5 (lima) tahun.

(4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
   a. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan KB, TPA, dan SPS yang sah atas nama pendiri;
   b. dalam hal pendiri adalah badan hukum, wajib melampirkan fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan
   c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan KB, TPA, dan SPS paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.

(5) Rencana pencapaian standar penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Mekanisme Izin Pendirian PAUD

Pasal 14

Mekanisme pendirian satuan PAUD oleh pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum terdiri atas:

a. pendiri Satuan PAUD mengajukan permohonan izin pendirian kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan pendirian Satuan PAUD.

b. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, menelaah permohonan pendirian Satuan PAUD berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan:

1. data mengenai perimbangan antara jumlah PAUD yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut;
2. data mengenai perkiraan jarak PAUD yang akan didirikan di antara PAUD terdekat; dan
3. data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan PAUD yang akan didirikan per usia yang dilayani.

c. berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas:
   1. memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian Satuan PAUD; atau
   2. memberi rekomendasi atas permohonan izin pendirian Satuan PAUD.

d. Kepala Dinas menerbitkan keputusan izin pendirian Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada huruf c paling lama 60 (enam puluh hari) sejak permohonan diterima Kepala Dinas.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 15

Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pendirian Satuan PAUD di Daerah, dalam bentuk:

a. koordinasi pelaksanaan pendirian Satuan PAUD; dan

b. fasilitasi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 17

(1) Penutupan Satuan PAUD dilakukan apabila:
   a. Satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; atau
   b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

(2) Penutupan Satuan PAUD dilakukan oleh Kepala Dinas dengan mencabut izin pendirian Satuan PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati.

(3) Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
   a. penyaluran atau pemindahan peserta didik, pendidik, dan Tenaga Kependidikan PAUD kepada Satuan PAUD lain yang sejenis;

b. penyerahan sumber daya milik negara dan dokumen lainnya kepada Kepala Dinas; dan

c. penyerahan aset milik Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Satuan PAUD lainnya yang ditentukan dan disepakati oleh penyelenggara Satuan PAUD yang bersangkutan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

(1) Sumber dana untuk pembiayaan penyelenggaraan PAUD dapat berasal dari:

a. Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa,

b. Yayasan/Badan/Perorangan Penyelenggara Program PAUD Terpadu;

c. Masyarakat; dan

d. Lembaga/perusahaan yang tidak mengikat.

(2) Dana yang dimiliki oleh penyelenggara PAUD dapat dipergunakan antara lain:

a. Insentif Pengelola, Pendidik, Pengasuh dan tenaga lain yang mendukung penyelenggaraan PAUD.

b. Biaya operasional untuk proses penyelenggaraan PAUD.

c. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD.

d. Untuk peningkatan mutu tenaga kependidikan.

e. Untuk biaya manajemen, jasa, dan perkantoran.

BAB VII

BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD atau dana penunjang kelancaran penyelenggaraan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(2) Prosedur dan tata cara pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Izin operasional PAUD yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 23 Mei 2016
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 23 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 18 SERI E